



**BAPPELITBANGDA**

Jl. Gandanegara No. 25  
PURWAKARTA

**BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

# RENCANA STRATEGIS

**TAHUN 2024 - 2026**



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran

Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
14. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Renstra PD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah berdasarkan dokumen RPD, dan

menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;

- (2) Tujuan disusunnya Renstra PD ini untuk :
  - a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
  - b. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal;
  - c. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah;
  - d. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah;
  - e. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan perangkat daerah;
  - f. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
  - g. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan perangkat daerah.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi :
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
  - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;

- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. BAB VIII Penutup.

- (2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebijakan perencanaan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Hasil.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPD;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 April 2023



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 70

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dapat tersusun dengan baik. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, serta strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen Rencana Strategis ini telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dokumen Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta memuat beberapa substansi diantaranya : Pendahuluan; Gambaran Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan Penutup. Lebih lanjut Rancangan Awal Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta akan menjadi system kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu tiga (3) tahun yang diturunkan kemudian di dalam Rencana Kerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan Dokumen Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta 2024 - 2026. Semoga Dokumen Rencana Strategis ini bisa menjadikan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 28 April 2023  
KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURWAKARTA



**NINA HERLINA**  
**NIP. 19690101 199501 2 003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1    LATAR BELAKANG .....	I-1
1.2    LANDASAN HUKUM.....	I-3
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-6
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA</b> .....	II-1
2.1    TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	II-2
2.2    SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA .....	II-9
2.2.1    SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) .....	II-9
2.2.2    ASET DAN UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL ...	II-14
2.3    KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA .....	II-14
2.3.1    PENCAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA .....	II-15
2.3.2    ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA.....	II-17
2.4    TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA .....	II-40
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	III-1
3.1    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	III-1
3.2    TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 2024-2026 .....	III-4
3.3    TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT.....	III-6
3.3.1    TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS...III-6	
3.3.2    TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT .III- 11	
3.4    TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	III-17
3.5    PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	III-22
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	IV-1
4.1    TUJUAN .....	IV-1

4.2 SASARAN .....	IV-2
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>V-4</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	I-2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta.....	II-8
Gambar 3.1 Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024.....	III-11

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....	II-10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2022.....	II-11
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .....	II-12
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta .....	II-16
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta .....	II-18
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian RPD Kabupaten Purwakarta .....	III-6
Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran Strategis dalam Renstra BAPPENAS, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, dan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta .....	III-16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	V-6
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 .....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 .....	VII-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dipedomani selama ini.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini,

diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta yang berlandaskan pada RPD Kabupaten

Purwakarta berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra BAPPELITBANGDA menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra BAPPELITBANGDA juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan BAPPELITBANGDA. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra BAPPELITBANGDA berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta berkaitan dengan Perencanaan dan Penelitian.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024 – 2026 ini adalah :

1. Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Personil BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Memberikan Informasi Kepada Para Pemangku Kepentingan tentang Rencana Program dan Rencana Kerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Dalam Mengkoordinasikan dan Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan di Daerah.

3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanaan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta Terutama Terkait Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
4. Menjadi Kerangka Dasar Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Guna Menunjang Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah Terutama Pada Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Yang Bersifat Tahunan.

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya BAPPELITBANGDA
- 2.3. Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA

	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan
	4.2. Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah merupakan salah satu proses penyusunan dokumen perencanaan, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara khusus melaksanakan penyusunan kajian atau penelitian ilmiah.

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Perencanaan dengan Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena :

- 1 Meningkatkan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
- 2 Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3 Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 4 Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah terkait;
- 5 Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Purwakarta kepada masyarakat dan instansi; serta
- 6 Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

## **2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas BAPPELITBANGDA sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan

daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala BAPPELITBANGDA bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan, dimana secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

d. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam Perangkat Daerah Tipe A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, BAPPELITBANGDA selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, BAPPELITBANGDA memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang Lingkup BAPPELITBANGDA.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan BAPPELITBANGDA akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA terdiri dari atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Program;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. SDM Aparatur Ahli Muda Sub Substansi Kepegawaian Dan Umum.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas :


1. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
  2. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Pekerjaan Umum; dan
  3. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
1. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam;
  2. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Industri, Perdagangan dan Investasi; dan
  3. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
1. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Pemerintahan;
  2. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Pembangunan Manusia; dan
  3. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
1. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Perencanaan;
  2. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Pembiayaan; dan
  3. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Bidang Evaluasi.
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan, terdiri atas :
1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Penelitian;
  2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Pengembangan Data dan Informasi; dan
  3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Pelaporan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta :

**Gambar 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 48 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



## II.2 SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA

### II.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 249 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, tersebut di atas adalah : 1 (Satu) Orang Eselon II; 6 (Enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (Satu) Orang Sekretaris, 5 (Lima) Orang Kepala Bidang serta 1 (Satu) Orang Eselon IV Ka Sub Bag Keuangan, Perencana Ahli Pertama 2 (Dua) Orang, 12 (Dua Belas) Orang Perencana Ahli Muda, Kebijakan Ahli Muda 2 (Dua) Orang, 1 (Satu) Orang Kebijakan Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Pertama 1 (Satu) dan Pranata Komputer Terampil 1 (Satu) Orang. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Bappelitbangda juga didukung oleh tersedianya 14 (Empat Belas) Orang Pelaksana.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan BAPPELITBANGDA sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Komposisi jumlah pegawai BAPPELITBANGDA dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Orang Laki-Laki atau

46% dan perempuan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang Perempuan atau 54%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Bappelitbangda berdasarkan tingkat golongan yaitu Golongan IV sebanyak 16 (Enam Belas) Orang atau 40%, Golongan III sebanyak 15 (Lima Belas) Orang atau 35% dan Golongan II sebanyak 11 (Sebelas) Orang atau 25%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun komposisi Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 15 (Lima Belas) Orang atau 36,6%, Sarjana (S-1) sebanyak 14 (Empat Belas) Orang atau 34%, Diploma III (D-3) sebanyak 1 (Satu) Orang atau 2,4% dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 11 (Sebelas) Orang atau 27% seperti tertera pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala		1	1
2	Sekretariat	7	4	11
3	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3	3	6
4	Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	3	2	5
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	4	5
6	Bidang Perencanaan, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan	3	3	6
7	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan	1	5	6
Jumlah Total		19	22	41

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2023

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah PNS	Golongan														
			IV					III					II				
			A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	Kepala	1		1			1										
2	Sekretariat	12	2	1			3	2			1	3			1	5	6
3	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	6	1				1			2	1	3				2	2
4	Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	5	3				3			1		1				1	1
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	6	3				3	1			1	2				1	1
6	Bidang Perencanaan, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan	6	2				2	1			3	4					
7	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan	6	4				4	1		1		2					
	Jumlah Total	41	15	1	0	0	17	5	0	4	6	14	0	0	1	9	10

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2023

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	
1	Kepala			1			1
2	Sekretariat		2	1	1	7	10
3	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		1	3		2	6
4	Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah		3	1		1	5
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan		3	2		1	6
6	Bidang Perencanaan, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan		2	4			6
7	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan		4	2			6
	Jumlah Total		15	14	1	11	41

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2023

### **II.2.2 ASET DAN UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL**

Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta adalah Gedung Kantor, Kendaraan Dinas baik Roda 4 (Empat) maupun Roda 2 (Dua), Saluran Telepon sebanyak 1 Line, Ruang Rapat yang memadai serta dapat menampung sampai dengan 50 orang, selain itu juga terdapat aset berupa Alat Perlengkapan Kantor. Guna menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di BAPPELITBANGDA, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

### **II.3 KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah BAPPELITBANGDA memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur

pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/Biro Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

### **2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA**

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari Indikator Kinerja Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 3 (Tiga) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel 2.4) dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Persentase Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	85	86	87	88	89	-	90	92	96	-
2	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	80	80	80	81	82	-	100	97	97	-
3	Persentase Implementasi Kajian Pembangunan Daerah	50	50	60	65	70	-	75	67	100	-

*Sumber: Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2018 – 2023 dan Lakip BAPPEDA Tahun 2019 - 2021*

### **2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA**

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Jawa Barat selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (Tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Program Evaluasi Pembangunan Daerah															
Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000	50.000.000	150.000.000			50.000.000	25.850.000	106.975.000			100,00%	51,7%	71,32%		
Penyusunan Laporan dan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta	200.000.000	200.000.000	250.000.000			194.505.000	199.880.000	247.494.900			97,25%	99,9%	99,00%		
Evaluasi RKPD Kabupaten Purwakarta	50.000.000					49.250.000					98,50%				
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) dan Workshop SAKIP	150.000.000					145.784.000					97,19%				

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Pj. Bupati Purwakarta Tahun 2018	50.000.000					50.000.000					100,00%				
Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi		40.000.000					10.950.000					27,4%			
Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya		24.524.000					12.234.000					49,9%			
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat		50.000.000					14.060.000					28,1%			
Bintek Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah		75.000.000					68.232.400					91,0%			
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) 2018 dan Tapkin 2019		100.000.000					48.400.712					48,4%			
Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah		27.000.000					9.647.000					35,7%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Evaluasi Emplementasi RKPD Kabupaten Purwakarta		75.000.000	150.000.000				-	135.324.500				0,0%	90,22%		
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020			150.000.000					84.125.000					56,08%		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah															
Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	75.000.000	75.000.000	56.000.000			73.457.200	42.590.000	48.690.000			97,94%	56,8%	86,95%		
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	75.000.000					56.876.000					75,83%				
Diseminasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta	50.000.000					44.638.400					89,28%				
Penyusunan KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta	150.000.000					143.273.000					95,52%				

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	75.000.000					74.792.500					99,72%				
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	75.000.000					67.713.200					90,28%				
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	95.500.000					41.060.000					42,99%				
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	200.000.000	100.000.000				183.296.800	80.348.039				91,65%	80,3%			
Penyusunan KUA dan PPAS Murni APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	250.000.000	150.000.000				220.397.389	113.659.768				88,16%	75,8%			
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta	150.000.000					106.830.000					71,22%				
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta	100.000.000					81.278.000					81,28%				

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta	250.000.000	300.000.000	350.315.000			233.919.359	249.320.100	270.890.000			93,57%	83,1%	77,33%		
Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023	450.000.000					414.920.230					92,20%				
Background Study Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 Lingkup Bidang Ekonomi	150.000.000					122.813.000					81,88%				
Background Study Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	150.000.000					143.479.800					95,65%				
Background Study Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	144.000.000					136.742.000					94,96%				

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Background Study Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	189.500.000					120.999.000					63,85%				
Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	250.000.000					189.784.000					75,91%				
Pemeliharaan Sistem E-Planning Perencanaan dan Penganggaran	100.000.000					97.192.400					97,19%				
Penyusunan Kajian Ekonomi Khusus (KEK) Jatiluhur - Sukasari	50.000.000					49.287.500					98,58%				
Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Banprov Tahun 2018)	100.000.000					88.269.600					88,27%				
Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov Tahun 2018)	150.000.000					137.953.300					91,97%				

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Banprov Tahun 2018)	150.000.000					128.345.000					85,56%				
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah		100.000.000					34.820.000					34,8%			
Pemetaan Batas Wilayah Kabupaten Purwakarta		235.000.000					197.505.000					84,0%			
Pembuatan Peta Tematik Penggunaan Lahan		240.000.000					197.945.000					82,5%			
Penyusunan Studi Kelayakan Pembukaan Pintu Tol Cikopo-Palimanan di Kabupaten Purwakarta		200.000.000					165.310.000					82,7%			
Penyusunan Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau Kabupaten Purwakarta		100.000.000					87.150.350					87,2%			
Sinergitas Perencanaan Keciptakarya		25.000.000					-					0,0%			
Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana		100.000.000					1.894.000					1,9%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
dan Prasarana Wilayah															
Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi		75.000.000					74.748.900					99,7%			
Sinergitas Penyelenggaraan CSR Kabupaten Purwakarta		100.000.000					85.666.750					85,7%			
Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi		60.000.000					57.277.500					95,5%			
Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat		75.000.000					41.830.300					55,8%			
Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Lingkup Bidang Pemerintahan. Pemberdayaan Masyarakat		50.000.000					49.015.000					98,0%			
Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		212.976.000					169.109.871					79,4%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pro Poor Planning and Budgeting (Lanjutan)		145.524.300					52.545.000					36,1%			
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019															
Penyusunan KUA dan PPAS Murni APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020															
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta		100.000.000	100.000.000				41.125.000	68.370.000				41,1%	68,37%		
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019		75.000.000	75.000.000				50.050.800		52.644.800			66,7%	0,00%		
Pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023		300.000.000					279.560.800					93,2%			
Pemeliharaan Sistem E-Planing Perencanaan dan Penganggaran		135.000.000					77.788.200					57,6%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov Tahun 2019)		150.000.000					-					0,0%			
Evaluasi Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)		500.000.000					474.721.900					94,9%			
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)		500.000.000					489.049.900					97,8%			
Penguatan Lembaga TKPK (Banprov Tahun 2019)		100.000.000					63.405.000					63,4%			
Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan		100.000.000					96.428.500					96,4%			
Sinergitas Penanggulan AIDS Kabupaten Purwakarta		150.000.000					128.937.600					86,0%			
Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2021		75.000.000					17.170.800					22,9%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031		150.000.000					142.897.700					95,3%			
Forum Perencanaan Pembangunan Daerah			100.000.000					85.150.000					85,15%		
Penyusunan Perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018 - 2023			332.500.000					248.140.000					74,63%		
Penyelenggaraan Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah			50.000.000					22.050.000					44,10%		
Fasilitasi Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Daerah Non APBD Kab. Purwakarta			150.000.000					132.566.797					88,38%		
Program Pengembangan Data/Informasi															
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta	80.000.000	80.000.000				76.857.900	51.075.940				96,07%	63,8%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Analisis Indikator Makro Bidang Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018	86.970.000					85.780.000					98,63%				
Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial Budaya		12.500.000					4.650.000					37,2%			
Penyusunan Basis Data Bidang Ekonomi		50.000.000					49.727.000					99,5%			
Pengembangan Basis Data Terpadu Kabupaten Purwakarta		100.000.000					-					0,0%			
Sosialisasi Sida dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna		100.000.000					92.407.919					92,4%			
Penyusunan Basis Data Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat		50.000.000					33.280.000					66,6%			
Pembuatan Website BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Purwakarta		100.000.000					49.830.000					49,8%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional di Kabupaten Purwakarta		100.000.000					59.984.600					60,0%			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000	5.000.000				1.080.000	1.160.000				21,6%	23,20%		
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		115.000.000	148.900.000				32.705.909	30.825.744				28,4%	20,70%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		15.000.000	15.000.000				8.749.600	8.523.800				58,3%	56,83%		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		58.500.000	63.300.000				58.500.000	57.300.000				100,0 %	90,52%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor		133.476.800	75.000.000				117.915.600	74.908.000				88,3%	99,88%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		75.000.000	100.000.000				52.290.000	69.769.999				69,7%	69,77%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		50.000.000	50.000.000				23.501.000	37.855.000				47,0%	75,71%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		50.000.000	50.000.000				37.760.000	40.275.000				75,5%	80,55%		

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan Makanan dan Minuman		78.000.000	30.000.000				42.576.000	26.620.000				54,6%	88,73%		
Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		170.000.000	150.000.000				144.092.616	126.947.938				84,8%	84,63%		
Penyediaan Jasa Tenaga PTT		24.600.000	23.700.000				21.300.000	21.850.000				86,6%	92,19%		
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam		58.500.000	63.300.000				58.500.000	57.300.000				100,0 %	90,52%		
Festival Purwakarta Istimewa		50.000.000					49.750.000					99,5%			
Premi Asuransi Pegawai Non PNS			13.692.000					10.016.906					73,16%		
Penataan Ruang Arsip			100.000.000					96.000.000					96,00%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			75.000.000					73.900.000					98,53%		
Pemasangan Desain Interior BAPPEDA dan Litbang			150.000.000					149.500.000					99,67%		
Penataan Interior Ruangan Sekretariat Bapelitbangda dan Papan Nama Bidang			200.000.000					199.290.000					99,65%		
Pengadaan Interior Front Office Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta			40.400.000					1.400.000					3,47%		
Program Peningkatan Sarana dan															

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Prasarana Aparatur															
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		180.000.000	160.000.000				175.955.000	149.368.000				97,8%	93,36%		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		180.000.000	150.000.000				177.390.000	145.650.000				98,6%	97,10%		
Pengadaan Mebeleur		180.000.000	180.000.000				175.600.000	177.550.000				97,6%	98,64%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		75.000.000	50.000.000				50.925.175	38.872.747				67,9%	77,75%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		50.000.000	75.000.000				21.515.000	31.025.000				43,0%	41,37%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman		30.000.000	75.000.000				29.796.800	73.450.000				99,3%	97,93%		
Lanjutan Renovasi Gedung Kantor BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Purwakarta		200.000.000					197.280.000					98,6%			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
Pengadaan Pakaian Olah Raga		60.000.000					-					0,0%			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			80.000.000					79.345.000					99,18%		
Pengadaan Pakaian			80.000.000					78.840.000					98,55%		

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Khusus Hari-Hari Tertentu															
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
Penguatan Kapasitas SDM BAPPEDA dan Litbang		180.000.000	156.635.000				179.030.000	148.445.000				99,5%	94,77%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.500.000	15.000.000				6.000.000	15.000.000				80,0%	100,00%		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		30.000.000	15.000.000				8.925.000	11.400.000				29,8%	76,00%		
Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah		7.500.000	7.350.000				-	-				0,0%	0,00%		
Penyusunan Rencana Kerja SKPD		7.500.000	15.000.000				7.500.000	15.000.000				100,0 %	100,00%		
Penyusunan Rencana Anggaran		7.500.000	50.000.000				5.150.000	31.015.500				68,7%	62,03%		
Penataan Dokumen		7.500.000					-					0,0%			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023		15.000.000					8.960.000					59,7%			
Penguatan Penyelenggaraan SPIP		15.000.000					15.000.000					100,0%			
Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000					8.622.000					86,22%		
Penyusunan Revisi Renstra Bapelitbangda Tahun 2018-2023			25.000.000					-					0,00%		
Penguatan Kelembagaan SPIP dan Reformasi Birokrasi di Bapelitbangda			25.000.000					-					0,00%		
Penyusunan SOP BAPPELITBANG DA Kab. Purwakarta			100.000.000					98.455.000					98,46%		
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Perencana BAPPELITBANG DA			125.000.000					109.346.500					87,48%		

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi															
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi			50.000.000					34.227.000					68,45%		
Sinergitas Pengelolaan CSR			30.000.000					24.500.000					81,67%		
Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah															
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah			50.000.000					33.655.200					67,31%		
Sinkronisasi Target Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah			75.000.000					43.208.000					57,61%		
Kompilasi Hasil Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sarana dan			75.000.000					29.955.000					39,94%		

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Prasarana Wilayah															
Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya															
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya			50.000.000					30.562.300					61,12%		
Sinergitas Penguatan Pokja Stunting			75.000.000					44.160.000					58,88%		
Penyusunan RAD Stunting			75.000.000					73.830.000					98,44%		
Penyusunan RAD Kota Layak Anak			75.000.000					73.555.000					98,07%		
Program Pengembangan Data dan Pelaporan Informasi Pembangunan															
Updating Website BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Purwakarta			75.000.000					64.400.000					85,87%		
Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK															

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pengembangan SIDA dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna			100.000.000					54.900.000					54,90%		
Kajian Dampak Ekonomi Taman Air Mancur Sribaduga dan Diorama			100.000.000					-					0,00%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.997.570					87.248.355					91,84%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.383.733.244					6.848.043.658					92,75%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				204.390.421					151.200.421					73,98%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.175.670.881					788.873.273					67,10%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				355.216.966					351.498.200					98,95%	

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.60 4.400					313.946. 527					82,49 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				513.10 9.000					460.721. 318					89,79 %	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah															
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				660.01 7.432					628.583. 932					95,24 %	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				97.003 .142					70.267.2 52					72,44 %	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				438.21 9.905					387.030. 645					88,32 %	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
Koordinasi Perencanaan Bidang				592.40 1.456					537.632. 656					90,75 %	

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				324.99 6.011					278.811. 322					85,79 %	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				351.39 1.705					307.349. 693					87,47 %	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				150.16 0.241					126.563. 241					84,29 %	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				85.932 .251					83.414.7 51					97,07 %	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi				129.89 9.689					109.442. 121					84,25 %	

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 bahwa yang menjadi Tantangan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 diantaranya adalah :

### **A. Kepastian Global**

Ketidakpastian global tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sampai tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang dari berbagai masalah global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang masih berlanjut. Selain itu, ancaman bencana alam, ketegangan politik global, perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024 (*World Economic Outlook Database* IMF Oktober 2019). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relative rendah.

### **B. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital**

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *egovernment*, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

#### C. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa

*peer countries* sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

#### D. Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

#### E. Pandemi COVID-19

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan *surveilans*, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga

mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

#### F. Mitigasi Bencana Alam dan Non Alam

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam maupun non alam. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan teknologi mempunyai kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencana yang terjadi di masa lalu bisa terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut.

Dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dalam rangka mengoptimalkan kualitas perencanaan pembangunan, maka lembaga ini harus memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas sesuai

dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis serta partisipasi masyarakat yang terus berkembang. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya dengan melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional;
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;

4. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
5. Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan;
6. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan masih perlu ditingkatkan;
7. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya dan pembangunan kelautan.

Berdasarkan Tantangan Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut diatas, maka tantangan yang muncul dalam penyediaan pelayanan terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah :

1. Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi pembangunan yang cepat, transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat terhadap realisasi usulan permasalahan pembangunan yang diusulkan;
3. Tuntutan dalam menindaklanjuti perubahan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah kedalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
4. Tuntutan dalam mengkoordinasikan informasi perencanaan pembangunan daerah yang cepat dan akurat;
5. Tuntutan dalam mengakomodir dan merealisasikan hasil kajian/penelitian kebijakan pembangunan dalam dokumen perencanaan.

Sedangkan peluang yang dimiliki BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta dalam menindaklanjuti tantangan terhadap melaksanakan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan semua pihak adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, termasuk kebijakan nasional dan daerah yang harus diakomodir/ ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan;
2. Pemanfaatan aplikasi perencanaan (e\_Planning) yang berbasis sistem melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Komitmen dan partisipasi para stakeholder termasuk masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi publik dalam menyampaikan informasi dan data terkait perencanaan dan hasil pembangunan daerah;
- 5.** Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala BAPPELITBANGDA bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAPPELITBANGDA memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan.

Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan BAPPELITBANGDA yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Penyediaan hasil-hasil teknokratik/kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif;
3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah;

8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tidak dapat mewujudkan tujuan pembangunan melainkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan yaitu dari kalangan pemerintah itu sendiri, pelaku usaha komonitas dan akademisi. Hal ini selaras dengan guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Purwakarta yang kolaboratif. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah;
2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program *follow Result*);
3. Percepatan capaian target pembangunan melalui Rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP);
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based*)

*budgeting*);

5. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan *reward and punishment* yang jelas; serta
6. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).

### **3.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 2024-2026**

Menelaah isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta 2024-2026 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun tersebut. Perumusan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 mengacu pada Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 khususnya sasaran pokok periode tahun 2024-2025. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPELITBANGDA yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta 2024-2026 tersebut.

BAPPELITBANGDA masuk pada isu strategis yaitu Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern belum optimal. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori B, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

Mengacu pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, BAPPELITBANGDA masuk pada Misi 5 dengan tujuan yang pertama adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel, dengan indikator tujuan Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan BAPPEDA yang kedua yaitu Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan dengan indikator Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dan Indeks Inovasi Daerah. Sasaran terdiri dari Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut, BAPPELITBANGDA perlu untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong dalam rangka pelayanan BAPPEDA. Faktor-faktor tersebut tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap**  
**Pencapaian RPD Kabupaten Purwakarta**

No	Tujuan/ Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Tupoksi Koordinasi BAPPEDA secara vertikal dan horizontal	Tingkat kompetensi aparatur perencana belum merata
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan	Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan modern	Pengelolaan data di OPD belum optimal
		Pendampingan dan verifikasi dokumen perencanaan dan evaluasi	Pola koordinasi yang belum tersistim antarbidang, dan lintas SKPD

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT**

#### **3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah

**: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/BAPPENAS perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/BAPPENAS menjadi instansi yang berperan dalam

menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/BAPPENAS.

Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/BAPPENAS 2020-2024 adalah :

**“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berkualitas* : 1) Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
- 2) Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
- 3) Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean*.

*Kredibel* : Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/BAPPENAS menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

Misi-1 :

Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2 :

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/BAPPENAS di Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan 1 :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan 2 :

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan 3

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS yang bersih,

akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berikut adalah Gambar Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024 :

**Gambar 3.1**  
**Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020-2024**

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa				Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.			
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.		Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.			
Sasaran	Terwujudnya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional		Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan Oleh K/L	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Renstra BAPPENAS Tahun 2020 – 2024

### 3.3.2 TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Dokumen Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, bahwa Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah : **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**, dengan Misi sebagai berikut : *Misi Kesatu* Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; *Misi kedua*, Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; *Misi Ketiga*, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata

ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; Misi Keempat, Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; *Misi Kelima*, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

*Misi pertama*, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

*Misi kedua*, memiliki tujuan Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran : a). Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan; b). Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk; Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan; Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional; Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan; Menurunnya Tingkat Pengangguran; Meningkatkan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal; Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial.

*Misi Ketiga*, memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu : (1) Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; dan (2) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tujuan Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: a) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; b) Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; c) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan d) Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan. Adapun tujuan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran : a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; b) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik; c) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

*Misi Keempat*, memiliki tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: a). Jawa Barat sebagai daerah pertanian Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; b) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; c) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; d) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

*Misi Kelima*, memiliki tujuan Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: a) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; b) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi BAPPEDA, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
2. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat pemerintahan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.

Berdasarkan isu strategis diatas maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi Tugas BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat adalah : Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.

Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator *pertama*, tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan *core business* BAPPEDA dan indikator *kedua*, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan serta mengharmonisasikan perencanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Purwakarta, maka diperlukan telaahan terhadap sasaran strategis yang disusun dalam Dokumen Perencanaan atau Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat sehingga penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta dapat selaras dan harmonis dalam pelaksanaannya. Adapun keselarasan antara Sasaran Strategis BAPPENAS, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Keselarasan Sasaran Strategis dalam Renstra BAPPENAS, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, dan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta

Sasaran Dalam Renstra BAPPENAS	Sasaran Dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat	Sasaran dalam Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>2. Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional</li> <li>3. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional Yang Visioner</li> </ol>	Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung Oleh Kapabilitas SDM</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ol>

Sumber: Renstra BAPPENAS Tahun 2020 – 2024, Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

Secara umum sasaran strategis dalam Renstra BAPPENAS, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta telah selaras dan harmonis, termasuk sasaran strategis terkait penelitian dan pengembangan yang dapat dipadukan kedalam sasaran strategis perencanaan pembangunan karena dapat saling

mendukung dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu :

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan

serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan

- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

- a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi :
  - 1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
  - 2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
  - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan

- 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten meliputi :
- 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
  - 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
  - 3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
  - 4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
  - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi :
- 1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
  - 2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
  - 3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
  - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
  - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan

- 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi :
- 1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
  - 2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
  - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
  - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- e. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi :
- 1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
  - 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
  - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;

- 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
  - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
  - 6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan.
- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
  - 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
  - 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

KLHS disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian

pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut :

- 1) Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
- 2) Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat pemerintahan;
- 3) Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- 4) Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan dicapai melalui pelaksanaan program serta kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta harus dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam RPD 2024-2026.

#### **4.1 TUJUAN**

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan Tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam pembangunan maka Tujuan Jangka Menengah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta adalah: yang pertama adalah Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel, yang ke dua adalah

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan.

#### **4.2 SASARAN**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Langkah-Langkah Perumusan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Menelaah Pernyataan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Dalam Rancangan Awal RPJMD;
2. Menelaah Pernyataan Tujuan Renstra Perangkat Daerah yang Telah Dibuat;
3. Merumuskan Pernyataan Sasaran untuk Masing-Masing Tujuan;
4. Merumuskan Rancangan Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Target Indikator yang Terukur dari setiap Sasaran;
5. Merumuskan Kembali Konsistensi Pernyataan Sasaran terhadap Tujuan dan Melakukan Penyempurnaan Bila Diperlukan.

Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dari aspek perencanaan melalui 4 (Empat) Indikator, yaitu :

- 1) Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 3) Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan;
- 4) Indeks Inovasi Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA	AA
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	1. Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100
			2. Indeks Inovasi Daerah	Skor/ Kategori	50,62	50,68	50,74

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tercantum di dalam RPD 2024-2026. Strategi dan kebijakan BAPPELITBANGDA menunjukkan bagaimana cara dan upaya yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran BAPPEDA.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta.

Strategi dan Arah Kebijakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta memperhatikan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup daerah kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, tugas

BAPPELITBANGDA menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, BAPPELITBANGDA melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan Arah Kebijakan BAPPELITBANGDA dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
2	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan
			2. Menerapkan hasil kajian penelitian dan pengembangan dan inovasi daerah dalam dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026**

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Kinerja	Rp.		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	AA		AA		AA		AA			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik			
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	AA		AA		AA		AA		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		
		5.01	.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	AA	10.617.741.053	AA	10.687.724.816	AA	10.723.966.937	AA	32.029.432.806	

	han Daerah		Kabupaten/ Kota											
		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	7	7	125.000.000	7	125.000.000	7	125.000.000	7		
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	3	3	8.296.875.050	3	8.296.875.050	3	8.296.875.050	3		
		3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD PD Yang Disusun	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2		

			4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun	4	4	410.000.000	4	410.000.000	4	410.000.000	4		
			5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	8	8	680.866.003	8	750.849.766	8	787.091.887	8		
			6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun	3	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3		
			7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	4	4	380.000.000	4	380.000.000	4	380.000.000	4		

			8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan	3	3	325.000.000	3	325.000.000	3	325.000.000	3		
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan					Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	91,51	100		100		100		100		
					Indeks Inovasi Daerah	50,5	50,62		50,68		50,74		50,74		
	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan				Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	91,51	100		100		100		100		

	perencanaan pembangunan daerah													
					Indeks Inovasi Daerah	50,5	50,62		50,68		50,74		50,74	
		5.01.02	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedia a Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada	1.175.000.000	Ada	1.200.000.000	Ada	1.300.000.000	Ada	3.675.000.000
					Tersedia a Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	
					Tersedia a Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	

					Dengan PERKADA									
					Persentase Tahapan Perencanaan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100	100		100		100		100	
					Tersedianya Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	
					Capaian Kinerja RKPD	88,75	89,00		89,00		89,25		89,50	
			1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah Yang Disusun	7	7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	
			2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Analisis dan Informasi Pemerintahan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	

				Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	han Daerah Yang Disusun									
			3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Yang Disusun	4	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	
		5.01.03	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	750.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	2.450.000.000
					Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencana	100	100		100		100		100	

					an Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam									
					Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100	100		100		100		100	
			1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang PPM Yang Disusun	4	4	350.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	
			2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	

				SDA (Sumber Daya Alam)	SDA (Sumber Daya Alam) Yang Disusun									
			3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Disusun	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	
		5.05.02	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	2	10	1.150.000.000	15	1.150.000.000	15	1.275.000.000	15	3.575.000.000
					Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100		100		100		100	
					Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	25,53	42,55		53,19		53,19		53,19	

				Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	100	100		100		100		100		
			1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	5	5	375.000.000	5	375.000.000	5	375.000.000	5	
			2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Disusun	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	

			3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Disusun	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4		
			4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi Yang Disusun	3	3	175.000.000	3	175.000.000	3	300.000.000	3		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026**

No	Sasaran	Program	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	AA	AA	AA	AA
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	AA	AA	AA	AA	AA
2	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah		Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	91,51	100	100	100	100
			Indeks Inovasi Daerah	50,50	50,62	50,68	50,74	50,74
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Sasaran	Program	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2024	2025	2026	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Persentase Tahapan Perencanaan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
			Tersedianya Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Capaian Kinerja RKPD	88,75	89	89,25	89,5	89,5
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100
			Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	100	100	100
			Persentase Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100

No	Sasaran	Program	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2024	2025	2026	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	2	10	15	15	15
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	25,53	42,55	53,19	53,19	53,19
			Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional 3 tahun yang disusun berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan sebagai dasar untuk menyusun Renja tahunan dengan target sesuai dengan yang tercantum di Rancangan RENSTRA. Selain itu Rancangan RENSTRA BAPPELITBANGDA digunakan sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka menengah. Rencana Renstra sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Oleh karena itu, RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada rencana strategis.

Penyusunan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan

pembangunan dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan :

- 1) Strategi;
- 2) Kebijakan; dan
- 3) Indikator yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yakni meliputi Indikator untuk eselon II, III, IV dan jabatan fungsional perencana.

Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan kewajiban seluruh insan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Purwakarta yang terkait dengan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- 2) Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA),

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.

- 3) Mensosialisasikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta *stakeholder* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini.